



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 2, 2024

ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR DALAM PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN KLIEN PADA KJA ARI PRAWESTHI

Rizcha Ayu Mauludi¹, Avi Sunani^{2*}

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

21013010023@student.upnjatim.ac.id¹, avi.ak@upnjatim.ac.id^{2*}

ABSTRACT

The E-factor system is a tax administration system used for creating tax invoices and reporting Periodic Value-Added Tax Returns so that they can run well. It is expected to encourage taxpayers always to be compliant in paying their taxes, especially Value Added Tax (VAT). This research aims to find out the extent to which KJA Ari Prawesthi has implemented an e-invoice system in its tax activities, both in the use of the e-faktur application when creating tax invoices and the use of the e-faktur web based when reporting Periodic Value-Added Tax Returns. Qualitative research is a type of research used in this research using descriptive analysis methods. The research results explain that the implementation of the e-faktur system KJA Ari Prawesthi has been running effectively since its inception. This is because KJA Ari Prawesthi is always responsive to changes in tax regulations, so the company always updates the e-faktur applications and web-based used. The researcher also suggests that further research can analyze how the e-faktur system can be implemented if there are changes to tax regulations on different research subjects in the future.

Keywords: *E-faktur Application, E-faktur Web Based, Periodic Value Added Tax Return, Tax Invoice; Value Added Tax.*

ABSTRAK

Sistem E-faktur merupakan suatu sistem administrasi perpajakan yang digunakan untuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai agar dapat berjalan dengan baik dan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk selalu patuh dalam membayar pajaknya khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana KJA Ari Prawesthi telah menerapkan sistem e-faktur dalam kegiatan perpajakannya, baik dalam penggunaan aplikasi e-faktur pada saat pembuatan faktur pajak maupun penggunaan *web based* e-faktur pada saat pelaporan SPT Masa PPN. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan sistem e-faktur pada KJA Ari Prawesthi telah berjalan efektif sejak awal berdirinya. Hal ini dikarenakan KJA Ari Prawesthi selalu tanggap terhadap perubahan peraturan perpajakan, sehingga perusahaan selalu melakukan pembaharuan terhadap aplikasi e-faktur dan *web based* yang digunakan. Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menganalisis bagaimana sistem e-faktur dapat diimplementasikan jika terjadi perubahan peraturan perpajakan pada subjek penelitian yang berbeda di masa mendatang.

Kata Kunci: Aplikasi E-faktur, Faktur Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, *Web Based* E-Faktur.

PENDAHULUAN

Terjadinya perkembangan zaman saat ini membuat semua hal mengalami perubahan guna dapat menyesuaikan diri dan dapat memaksimalkan pekerjaan yang dilakukan. Perkembangan tersebut pada akhirnya membuat pemerintah Indonesia berupaya untuk lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar bisa mendapatkan kehidupan yang layak di negeri ini, contohnya dengan cara memaksimalkan pembangunan nasional menggunakan pembiayaan negara yang bersumber dari pendapatan pajak (Astusty & Warella, 2023).

Dalam APBN, penerimaan negara yang paling besar salah satunya bersumber dari penghasilan pajak. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari (Pajakku, 2023), persentase penerimaan pajak yang merupakan pendapatan negara berkisar di atas 80% dari total pendapatan negara secara keseluruhan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu dari sekian banyak jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara yang ada dan berasal dari aktivitas pembelian atau penjualan barang dagang yang dilakukan oleh PKP. Apabila sistem penjualan pada suatu perusahaan dapat diterapkan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan keunggulan kompetitif dan nilai tambah dari produk yang dihasilkan akan mengalami peningkatan (Cahya & Sunani, 2023). Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan informasi bahwa penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan PPN cenderung naik setiap tahunnya. Indonesia memperoleh pendapatan dari PPN sebesar 687.609,50 milyar rupiah pada tahun 2022; sebesar 742.264,50 milyar rupiah pada tahun 2023; dan sebesar 811.365,00 milyar rupiah pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2023). Karena penerimaan negara yang berasal dari PPN cenderung mengalami kenaikan, maka dapat dikatakan bahwa PKP telah secara maksimal memungut pajak terutang dari pembeli atau penerima BKP/JKP pada kegiatan usahanya. Memungut pajak terutang merupakan kewajiban dari PKP dengan menggunakan sebuah dokumen berupa faktur pajak (Astusty & Warella, 2023).

Karena adanya peningkatan terhadap angka penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan PPN, maka pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pembaharuan dan penyempurnaan pada sistem e-faktur dalam perpajakan dengan tujuan agar aktivitas pemungutan PPN yang dilakukan menjadi lebih terstruktur, efektif, dan efisien. Hal tersebut dilakukan dengan mulai menerapkan aplikasi e-faktur dalam pembuatan faktur pajak elektronik. Sedangkan, pembuatan dan pelaporan faktur pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual telah dihapuskan karena timbul beberapa permasalahan pada saat melakukannya (Klikpajak, 2022).

Tujuan DJP menerapkan aplikasi e-faktur adalah untuk mempermudah para PKP atau wajib pajak pada saat menerbitkan/membuat faktur pajak dari kegiatan usahanya guna melakukan pemungutan pajak terutang. Aplikasi e-faktur juga berfungsi untuk menghindari adanya penyalahgunaan faktur pajak dan menjamin penyimpanan secara otomatis terkait pelaporan SPT Masa PPN (Sahetapy, Runtu, & Tangkuman, 2021). Aplikasi e-faktur dapat membantu DJP untuk memastikan keabsahan dari faktur pajak yang telah dilaporkan dalam sistem (Astusty & Warella, 2023). Setelah faktur pajak diterbitkan, maka selanjutnya PKP melakukan pelaporan PPN secara rutin untuk setiap bulannya pada SPT Masa PPN yang dapat diakses melalui laman *web based* e-faktur yaitu web-efaktur.pajak.go.id dan dilakukan paling lambat setelah masa pajak berakhir, yaitu pada akhir bulan berikutnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Dalam penelitian terdahulu terkait dengan analisis penerapan sistem aplikasi dan prosedur e-faktur dalam pembuatan faktur pajak dan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh (Astusty & Warella, 2023), dinyatakan bahwa aplikasi e-faktur memudahkan perusahaan dalam menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN karena hasilnya telah tersimpan secara otomatis pada aplikasi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh terkait dengan evaluasi penerapan sistem e-faktur 3.0 dalam melaporkan SPT Masa PPN menyatakan bahwa perusahaan lebih mudah dalam menerapkan sistem e-faktur versi 3.0 karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan sistem sebelumnya, karena prosesnya yang lebih sederhana dan terdapat *barcode* pada faktur pajak yang dibuat. Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh (Yanto, 2020) terkait dengan analisis pemahaman dan penerapan e-faktur dalam pelaporan PPN menyatakan bahwa kepatuhan PKP dalam melaporkan pajak terutangnya dapat ditingkatkan karena adanya efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sistem e-faktur yang telah memberikan kemudahan pada saat mengoperasikannya.

KAJIAN LITERATUR

Penerapan Sistem E-Faktur di Indonesia

Di Indonesia, sistem e-faktur dilakukan melalui aplikasi e-faktur yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dan *web based* e-faktur yang digunakan untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN. E-faktur merupakan faktur pajak dalam bentuk elektronik yang diterbitkan menggunakan aplikasi e-faktur yang telah disediakan oleh DJP (Onlinepajak, 2022a). Hal tersebut merupakan upaya peralihan untuk menerbitkan faktur pajak yang awalnya dilakukan secara manual menjadi otomatis melalui aplikasi e-faktur guna menghasilkan faktur pajak berbentuk elektronik yang memudahkan PKP dalam mengelola pajak terutang. Secara nasional, pemerintah telah menetapkan bahwa PKP diwajibkan untuk menerbitkan dan melaporkan faktur pajak melalui sistem e-faktur sejak bulan Juli 2016 (Onlinepajak, 2022b). Hal tersebut sejalan dengan Peraturan DJP No. PER-03/PJ/2022, pada Pasal 2 (3) yang berbunyi “Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP wajib berbentuk elektronik” (Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2022). Adapun penerapan *web based* e-faktur di Indonesia untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN yang diakses melalui laman web-efaktur.pajak.go.id mulai diberlakukan sejak bulan September 2020. Penerapan *web based* e-faktur merupakan peralihan terhadap proses pelaporan SPT Masa PPN yang sebelumnya dilakukan menggunakan skema *csv (cumma separated value)* melalui web DJP (e-filling) (Onlinepajak, 2022c).

Pembuatan Faktur Pajak

Faktur pajak berfungsi untuk mempermudah PKP dalam mengelola pajak terutang. Faktur pajak diterbitkan di setiap akhir kegiatan penyerahan BKP/JKP (Ardi, 2022). Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, Pasal 1 (23), dijelaskan bahwa “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).” Adapun peraturan yang mengatur terkait faktur pajak adalah pada Pasal 13 dan Pasal 14, UU No. 42 Tahun 2009. PMK RI-No. 151/PMK.03/2013, Pasal 4 (1), menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk faktur pajak, yaitu berupa e-faktur (berbentuk elektronik) dan juga berupa kertas (berbentuk *hardcopy*) (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2013). Namun, saat ini faktur pajak diwajibkan untuk dibuat dalam bentuk elektronik menggunakan aplikasi e-faktur yang telah disediakan oleh DJP dan berlaku sejak bulan Juli 2016 (Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2022). Tarif PPN yang tertera dalam faktur pajak elektronik yang dibuat adalah sebesar 11% yang dihitung dari DPP dan berlaku mulai tanggal 11 April 2022. Hal tersebut sesuai dengan adanya perubahan tarif PPN yang termuat dalam UU RI No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 7 (1) (Peraturan Pemerintah RI, 2021).

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Dalam Permenkeu No.181/PMK.03/2007, Pasal 1 (1), dijelaskan bahwa “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan” (Peraturan Menteri Keuangan, 2007). Jenis SPT terdiri dari dua macam berdasarkan undang-undang, yaitu: SPT Masa untuk satu masa perpajakan dan SPT Tahunan untuk satu tahun perpajakan. Untuk SPT Masa PPN, harus dibayarkan dan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2022). Pelaporan tersebut dilakukan melalui laman *web based* e-faktur yaitu efaktur.pajak.go.id sejak bulan September 2020. Sedangkan, proses pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan sebelumnya hingga akhir bulan Agustus 2020 yaitu melalui web DJP (e-filling) menggunakan skema *csv (cumma separated value)* yang berbentuk file excel yang sebelumnya telah diperoleh dari aplikasi e-faktur (Sahetapy, Runtu, & Tangkuman, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor (1955) yang dikutip dalam (Suwendra, 2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati perilaku atau perkataan seseorang secara tertulis atau lisan guna menghasilkan suatu data deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang dapat berupa tulisan, gambar, maupun bagan (Sahetapy, Runtu, & Tangkuman, 2021). Sedangkan, sumber data yang digunakan ada 2 macam, yaitu: data primer yang diperoleh dari proses wawancara dan observasi secara langsung kepada pihak yang dibutuhkan, dan data sekunder yang diperoleh melalui data-data berupa bukti, catatan, maupun dokumen fisik sesuai dengan

kebutuhan peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Jasa Akuntan (KJA) Ari Prawesthi yang berlokasi di Perum. Pondok Sedati Asri Blok C No. 07, Tani Tambak, Pepe, Kec Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, 61253 dan juga pada kantor salah satu klien KJA Ari Prawesthi yang berlokasi di Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi:

- Metode wawancara, di mana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan informasi yang diperlukan mengenai bagaimana penerapan sistem e-faktur pada KJA Ari Prawesthi dalam mengelola faktur pajak dan SPT Masa PPN kliennya. Informan dalam penelitian ini ada dua orang, yaitu *Staff Accounting* KJA Ari Prawesthi yang bernama Sdr. Salsa Indar Narain dan juga salah satu *Staff Admin* pada perusahaan klien KJA Ari Prawesthi. Kegiatan wawancara bersama *Staff Accounting* KJA Ari Prawesthi dilakukan pada hari Sabtu, 15 Juni 2024, pukul 11.00 s/d 13.00 WIB. Sedangkan, kegiatan wawancara bersama *Staff Admin* perusahaan klien KJA Ari Prawesthi dilakukan pada hari Jum'at, 12 Juli 2024, pukul 11.30 s/d 13.00 WIB.
- Metode observasi, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait dengan proses pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur dan pelaporan SPT Masa PPN melalui *web based e-faktur* yaitu *efaktur.pajak.go.id* yang dilakukan setiap bulan oleh KJA Ari Prawesthi.
- Metode dokumentasi, di mana peneliti mendokumentasikan beberapa data seperti file faktur pajak dan SPT Masa PPN guna mengetahui sejauh mana KJA Ari Prawesthi telah mengelola dokumen-dokumen tersebut untuk keperluan pelaporan perpajakan.

Metode analisis yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap hasil dari topik penelitian yang diambil yaitu metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yang meliputi: (1) Mengunjungi dan mengumpulkan data-data/dokumen klien dari KJA Ari Prawesthi, yaitu berupa faktur pajak dan SPT Masa PPN; (2) Mengumpulkan informasi tentang hasil dari observasi dan wawancara dengan pihak KJA dan pihak klien terkait dengan bagaimana aplikasi e-faktur dan *web based e-faktur* telah diterapkan oleh KJA Ari Prawesthi; (3) Mengolah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak KJA Ari Prawesthi dan pihak klien guna menghasilkan informasi yang mudah dipahami dalam penelitian ini; dan (4) Memberikan kesimpulan dan saran terkait dengan analisis hasil yang telah dilakukan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Aplikasi E-faktur Dalam Pembuatan Faktur Pajak Klien


Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap salah seorang *Staff Accounting* di KJA Ari Prawesthi, diperoleh informasi bahwa KJA Ari Prawesthi telah menerapkan sistem e-faktur dalam pembuatan faktur pajak klien sejak awal didirikan. Semua kegiatan pengelolaan faktur pajak, baik itu pengelolaan PPN Masukan maupun PPN Keluaran dilakukan oleh pihak KJA Ari Prawesthi. Hal tersebut disebabkan karena pihak KJA-lah yang mengoperasikan aplikasi e-faktur itu sendiri. Sedangkan, perusahaan klien hanya menjalankan kegiatan operasionalnya dan memantau proses yang dilakukan oleh pihak KJA. Dalam pembuatan faktur pajak klien, KJA Ari Prawesthi telah menggunakan aplikasi e-faktur yang beberapa kali sempat mengalami perubahan versi karena adanya pembaharuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap *Staff Admin* di perusahaan klien KJA Ari Prawesthi, diperoleh informasi bahwa pihak KJA selalu melakukan konfirmasi kepada klien terhadap perubahan sistem perpajakan yang terjadi guna menghindari adanya miskomunikasi di antara kedua belah pihak. Adapun versi-versi dari aplikasi e-faktur yang pernah digunakan oleh KJA Ari Prawesthi hingga saat ini adalah sebagai berikut: (1) Aplikasi e-faktur versi 3.0, digunakan pada tahun 2020 ketika tarif PPN sebesar 10%; (2) Aplikasi e-faktur versi 3.1, digunakan karena ada pembaharuan sistem dari DJP pada awal tahun 2022 ketika tarif PPN masih sebesar 10%; (3) Aplikasi e-faktur versi 3.2, digunakan sejak tarif PPN berubah menjadi 11% dan berlaku mulai 1 April 2022.

Perubahan versi pada aplikasi e-faktur tersebut tidak terjadi secara otomatis dan pihak KJA Ari Prawesthi harus melakukan instalasi ulang pada aplikasi e-faktur versi terbaru. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap *Staff Accounting* KJA Ari Prawesthi, informan juga menjelaskan bahwa terjadinya perubahan versi dari aplikasi e-faktur yang digunakan menyebabkan adanya perbedaan yang dirasakan oleh pihak KJA pada saat mengaksesnya. Pada saat peralihan dari penggunaan aplikasi e-faktur versi 3.0 ke versi 3.1, perbedaan yang dirasakan adalah saat melakukan pengelolaan terhadap faktur pajak masukan. Pada aplikasi e-faktur versi 3.0, penginputan faktur pajak masukan dilakukan sendiri secara manual oleh


pihak KJA berdasarkan bukti fisik atau *soft file* dari transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan klien kepada supplier. Kelemahan dari hal tersebut adalah apabila terjadi kurang bayar oleh klien pada saat pelaporan SPT Masa PPN. Andaikata klien tidak memperoleh bukti fisik faktur pajak masukan dari *supplier*, maka PPN Masukan yang ada tidak dapat di-*input* ke dalam sistem dan dijadikan sebagai pengurang dari adanya kurang bayar tersebut. Sedangkan, pada aplikasi e-faktur versi 3.1, terdapat pembaharuan pada *prepopulated* terhadap PPN Masukan. Jadi, pada saat perusahaan klien melakukan pembelian kepada *supplier*, maka faktur pajak masukan (bagi perusahaan klien) atau faktur pajak keluaran (bagi *supplier* sebagai lawan transaksi) akan secara otomatis masuk ke dalam sistem aplikasi e-faktur klien pada saat pihak *supplier* melakukan penginputan. Sehingga, dalam hal ini pihak KJA sebagai pengelola PPN klien hanya perlu memilah faktur pajak masukan yang diperlukan sesuai dengan bulan atau masa pajak yang akan dilaporkan.

Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap *Staff Admin* perusahaan klien KJA Ari Prawesthi, diperoleh informasi bahwa di sisi perusahaan sebagai klien KJA tidak merasakan perubahan sistem aplikasi e-faktur yang terjadi karena semua pengoperasian dan pengelolaan PPN yang ada telah dilakukan sendiri oleh pihak KJA sehingga perbedaan tersebut hanya dirasakan oleh pihak KJA dan klien nantinya akan langsung menerima hasil pekerjaan tersebut dari KJA Ari Prawesthi. KJA Ari Prawesthi selalu tanggap apabila perusahaan mengajukan permintaan agar dibuatkan faktur pajak atas kegiatan penjualan atau pembelian yang terjadi. Faktur pajak tersebut selalu diproses pada hari yang sama sesuai dengan hari pengajuan permintaan dilakukan.

Dari ketiga versi aplikasi e-faktur yang pernah digunakan oleh KJA Ari Prawesthi, tampilan faktur pajak yang dihasilkan tidak terlalu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Berikut disajikan gambar dari ketiga versi faktur pajak tersebut:




Gambar 1. Faktur Pajak Aplikasi E-faktur Versi 3.0
(Sumber: KJA Ari Prawesthi, 2024)



Gambar 2. Faktur Pajak Aplikasi E-faktur Versi 3.1
(Sumber: KJA Ari Prawesthi, 2024)

Pada Gambar 1 dan Gambar 2, tampilan faktur pajak tidak mengalami perubahan yang jauh. Keduanya masih banyak memiliki kesamaan pada format tampilan dalam menyajikan informasi pajak.

Hanya saja, perbedaannya terletak pada kolom total PPN secara keseluruhan. Di mana, pada Gambar 1, total PPN dituliskan sebagai “PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak”. Sedangkan, pada Gambar 2, total PPN dituliskan sebagai “Total PPN”. Selain dari hal tersebut, di antara keduanya tidak memiliki perbedaan lain yang terlihat.



Gambar 3. Faktur Pajak Aplikasi E-faktur Versi 3.2
(Sumber: KJA Ari Prawesthi, 2024)

Sedangkan, antara Gambar 2 dan Gambar 3, tampilan faktur pajak tidak mengalami perubahan sama sekali. Sehingga, format faktur pajak dari kedua versi tersebut tetap sama. Adapun di antara ketiga versi faktur pajak tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama memiliki *barcode* yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menunjukkan keabsahan dari faktur pajak yang diterbitkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap *Staff Accounting* KJA Ari Prawesthi terkait proses pembuatan faktur pajak dengan menerapkan aplikasi e-faktur versi 3.2 yang digunakan saat ini, tahapan yang dilakukan oleh KJA Ari Prawesthi dalam melakukan *input* dan *upload* faktur pajak, terutama untuk Faktur Pajak Keluaran adalah sebagai berikut:


1. Pertama, KJA Ari Prawesthi mengumpulkan informasi untuk mengisi *database* klien serta mengumpulkan *invoice*/kuitansi lain terkait dengan semua transaksi penjualan/pembelian yang terjadi;
2. Selanjutnya, KJA Ari Prawesthi melakukan penginputan data-data yang berasal dari *invoice*/kuitansi agar menjadi faktur pajak dengan cara:
 - a. Masuk ke aplikasi e-faktur versi 3.2, lalu ketikkan “Nama *user* dan *password*”, kemudian klik “*Login*”. Selanjutnya klik menu “Faktur” di bagian atas, pilih “Pajak Keluaran”, kemudian klik “Administrasi Faktur”. Pilih “Rekam Faktur” pada bagian bawah sisi sebelah kiri dan lakukan input faktur dengan melengkapi beberapa isian yang ada seperti terkait dengan detail transaksi dan nomor seri faktur pajak yang sebelumnya telah diajukan secara *online* melalui *web based* E-Nofa, kemudian klik “Lanjutkan”,
 - b. Pada halaman Lawan Transaksi, isikan Nama Perusahaan, Nomor NPWP, dan alamat dari *customer* klien yang tertera pada *invoice*. Kemudian klik “Lanjutkan”. Pada halaman Detail Transaksi, klik “Rekam Transaksi”, lalu isikan terkait nama barang, harga satuan, jumlah barang, dan diskon (jika ada) sesuai dengan informasi yang tertera pada *invoice*. Setelah data sesuai, klik “Simpan” di bagian bawah sisi kiri.
 - c. Data faktur pajak yang telah diinput akan berstatus “Belum *Approve*”, maka harus dilakukan *upload* agar status faktur pajak berubah menjadi “*Approval Success*”. Sebelum itu, faktur pajak dapat dicek ulang dengan klik “*Preview*” pada bagian bawah sebelah kanan. Setelah semua data benar, lakukan *upload* faktur pajak dengan cara: klik data yang berstatus “Belum *Approve*” hingga berwarna biru, kemudian klik “*Upload*” yang berada pada bagian bawah, lalu klik “*yes*” dan “*ok*” sebagai tanda persetujuan akan dilakukannya proses *upload* faktur pajak. Selanjutnya pilih menu “*Management Upload*” di bagian atas, klik “*Upload faktur/retur*”, kemudian klik “*Start Uploader*” di bagian kiri bawah. Lalu masukkan kode *captcha* yang telah disediakan secara otomatis oleh sistem dan *password* yang dimiliki oleh PKP, klik “*Submit*” dan “*ok*” untuk menutup halaman;

- d. Status faktur pajak yang tadinya “Belum Approve”, akan berubah menjadi ”Approval Success”, yang artinya faktur pajak telah berhasil diupload. Terakhir, untuk menyimpan/mencetak file faktur pajak, maka klik “pdf” di bagian bawah, kemudian pilih lokasi folder penyimpanan file, lalu klik “Save”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap *Staff Accounting* KJA Ari Prawesthi, informan menjelaskan bahwa dalam penerapan aplikasi e-faktur versi 3.2 untuk membuat faktur pajak klien, terdapat beberapa kendala yang kerap kali terjadi. Contohnya: terjadi gangguan pada jaringan internet dan gangguan terhadap server aplikasi yang kerap kali mengalami *down* apabila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perbaikan terhadap server tersebut. Apabila ditemukan bahwa nominal yang tertera pada faktur pajak dan dokumen *invoice* terdapat selisih di belakang koma, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi kedua belah pihak karena hal tersebut merupakan akibat dari aktivitas pembulatan. Namun, dalam hal pembukuan perusahaan, selisih akibat adanya pembulatan tetap harus dicatat sebagai “Selisih Pembulatan”.


Penerapan Akses Web Based E-faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Klien

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *Staff Accounting* KJA Ari Prawesthi yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa saat ini KJA Ari Prawesthi telah menerapkan penggunaan *web based* e-faktur melalui laman web-efaktur.pajak.go.id untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Informan menjelaskan bahwa hingga bulan Agustus 2020, KJA Ari Prawesthi melakukan pelaporan SPT Masa PPN melalui *web based* DJP pada laman e-filing dengan menggunakan skema *csv* (*cumma separated value*) yang sebelumnya diperoleh dari aplikasi e-faktur versi 3.0 dan nantinya akan di-*upload* pada saat melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Proses pelaporan tersebut dirasa kurang efektif karena secara administrasi dirasa lebih rumit. Meskipun *web based* DJP (e-filing) saat ini sudah tidak digunakan lagi sebagai laman *web* untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN, namun hingga saat ini *web based* DJP (e-filing) masih dapat diakses oleh pihak KJA hanya jika ingin melakukan pembetulan terkait dengan SPT Masa PPN pada tahun yang bersangkutan. Pada saat menggunakan *web based* DJP (e-filing) dalam pelaporan SPT Masa PPN, pihak KJA Ari Prawesthi perlu melakukan upload *csv* (*cumma separated value*) berbentuk file excel dan bukti pembayaran PPN berbentuk file pdf dengan nama file yang disamakan sebelum pada akhirnya dilakukan pelaporan.



Gambar 4. Penggunaan *Web Based* DJP (e-Filing) Untuk Pelaporan SPT Masa PPN
(Sumber: djponline.pajak.go.id)

Sejak bulan September 2020, KJA Ari Prawesthi beralih melakukan pelaporan SPT Masa PPN melalui laman *web based* e-faktur web-efaktur.pajak.go.id dengan aplikasi e-faktur yang digunakan masih tetap versi 3.0. Hal tersebut menunjukkan bahwa KJA Ari Prawesthi selalu *update* terhadap adanya perubahan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang terjadi. Hingga saat ini, pelaporan SPT Masa PPN di KJA Ari Prawesthi dilakukan melalui laman *web based* e-faktur web-efaktur.pajak.go.id dengan versi aplikasi e-faktur yang digunakan beralih menjadi versi 3.2. Setiap kali dilakukan pembuatan faktur pajak pada aplikasi e-faktur versi 3.2, maka data tersebut akan secara otomatis terhubung pada *web based* e-faktur karena adanya sertifikat elektronik yang dimiliki oleh perusahaan klien.



Gambar 5. Penggunaan *Web Based* e-Faktur Untuk Pelaporan SPT Masa PPN
(Sumber: web-efaktur.pajak.go.id)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap *Staff Accounting* KJA Ari Prawesthi terkait dengan proses pelaporan SPT Masa PPN melalui *web based* e-faktur, tahapan yang dilakukan oleh KJA Ari Prawesthi adalah sebagai berikut:

- Lakukan instal sertifikat elektronik di laman *web based* efaktur.pajak.go.id; kemudian lakukan *login*, maka akan muncul secara otomatis Nama Perusahaan dan Nomor NPWP karena sertifikat elektronik yang telah diinstal sebelumnya. Selanjutnya, masukkan *password* akun PKP dan klik “*Login*”;
- Untuk mem-*posting* SPT, selanjutnya klik menu “Administrasi SPT”, kemudian klik “Monitoring SPT”, lalu lanjutkan dengan mengeklik “Posting SPT” yang berada di sebelah kanan atas. Akan muncul isian Posting SPT. Lengkapi data yang diminta seperti status SPT, masa dan tahun pajak. Kemudian klik “Submit” dan klik “ok”. Apabila posting SPT berhasil dilakukan, maka status posting akan bertuliskan “Sukses Posting”. Selanjutnya klik “Buka” untuk melihat dan melengkapi detail isian dalam SPT. Pilih lampiran AB, kemudian isikan nominal pajak secara manual sesuai dengan faktur pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila informasi pada lampiran AB telah selesai diisi, maka selanjutnya beri tanda *checkbox* pada pernyataan berwarna merah, kemudian klik “Submit”. Upload sertifikat elektronik perusahaan dan masukkan *passphrase*, lalu klik “Setuju”. Akan ada notifikasi bahwa submit SPT Lampiran AB telah berhasil, lalu klik “ok”. Kemudian, lanjutkan pengisian pada SPT Induk;
- Jika status SPT Kurang Bayar, maka wajib pajak harus melakukan pembayaran atas kurang bayar yang ada dan dibuktikan oleh struk/notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, masukkan kode NTPN dengan cara mengeklik *icon* Kaca Pembesar berwarna biru di samping sebelah kanan dan tuliskan nominal kurang bayarnya, kemudian klik “Tambah”. Apabila seluruh isian pada SPT Induk telah diisi, maka selanjutnya beri tanda centang pada tulisan pernyataan berwarna merah, kemudian isikan nama, tempat, dan tanggal pelaporan SPT. Kemudian, isikan nama dan jabatan penandatangan SPT tersebut, klik “Submit”;
- Jika berhasil akan muncul notifikasi, kemudian klik “ok” dan guna melanjutkan pada tahap pelaporan SPT, klik lapor di menu “Daftar SPT”. Selanjutnya akan nampak keterangan detail SPT yang akan dilaporkan. Upload bukti pembayaran kurang bayar SPT tersebut, kemudian klik “Lapor”. Akan muncul notifikasi bahwa proses pelaporan SPT Masa PPN telah berhasil dilakukan, selanjutnya klik “ok” untuk menutup halaman. Terakhir, setelah proses lapor SPT berhasil, maka akan tersaji dua pilihan, yaitu “Lihat BPE” apabila ingin melihat Bukti Penerimaan Elektronik dan “Cetak SPT” apabila ingin menyimpan bukti fisik SPT Masa PPN yang telah dilaporkan. Proses pelaporan SPT PPN Masa-pun telah selesai dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *Staff Accounting* KJA Ari Prawesthi, informan juga menjelaskan bahwa KJA Ari Prawesthi kerap kali mengalami kendala jaringan internet pada saat melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Terlebih lagi pada saat akhir bulan masa pelaporan. Di mana server *web based* web-efaktur.pajak.go.id seringkali mengalami *down* karena banyaknya pihak yang mengakses web tersebut. Namun, semua kendala yang ada masih dapat diatasi oleh pihak KJA Ari Prawesthi. Adapun hasil wawancara terhadap *Staff Admin* perusahaan klien KJA Ari Prawesthi, diperoleh informasi bahwa pihak KJA tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN dan selalu mengingatkan perusahaan klien agar dapat segera melakukan pembayaran pajak terutang sebelum tenggat yang telah ditetapkan. Hal tersebut membuat perusahaan klien tidak pernah dikenakan denda atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN. Informan *Staff Admin* perusahaan klien KJA Ari Prawesthi juga menyampaikan

bahwa berdasarkan penerimaan kembali berkas klien yang dikirimkan oleh KJA Ari Prawesthi, terlihat bahwa pihak KJA telah mengelompokkan dan mengarsip dokumen-dokumen fisik seperti faktur pajak dan SPT Masa PPN sesuai dengan jenisnya. Hal tersebut sangat memudahkan perusahaan klien dalam melakukan *control* terkait kegiatan perpajakan perusahaan yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, penerapan sistem e-faktur pada KJA Ari Prawesthi telah terimplementasikan dengan baik, baik itu dalam pembuatan faktur pajak menggunakan aplikasi e-faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN melalui *web based* e-faktur. Dalam setiap perkembangannya, sistem e-faktur memberikan dampak positif pada kinerja pihak-pihak yang menggunakannya. Hal tersebut tentunya menjadikan proses pengelolaan pajak secara keseluruhan menjadi lebih ringkas, mudah, dan jelas.

Berdasarkan hasil triangulasi dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan antara pihak dari KJA Ari Prawesthi dan pihak perusahaan klien guna memastikan keakuratan dari data penelitian yang diperoleh, didapatkan informasi bahwa KJA Ari Prawesthi telah menerapkan sistem e-faktur sejak awal didirikan dan melakukan semua kegiatan terkait dengan pengelolaan pajak klien, sehingga perusahaan klien hanya perlu menjalankan kegiatan operasionalnya dan memantau proses yang dilakukan oleh pihak KJA. KJA Ari Prawesthi juga sempat beberapa kali mengalami perubahan versi aplikasi e-faktur karena adanya pembaharuan sistem dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak dari perusahaan klien yang menyampaikan bahwa pihak KJA selalu melakukan konfirmasi apabila terdapat perubahan terhadap sistem perpajakan guna menghindari adanya miskomunikasi di antara kedua belah pihak. Perusahaan klien juga menyampaikan bahwa di sisi perusahaan sebagai klien dari KJA Ari Prawesthi tidak merasakan perubahan sistem perpajakan yang terjadi karena semua pengoperasian dan pengelolaan PPN yang ada telah dilakukan sendiri oleh pihak KJA dan klien nantinya akan langsung menerima hasil pekerjaan tersebut dari pihak KJA. Adapun terkait dengan pelaporan SPT Masa PPN, di mana pihak KJA Ari Prawesthi menjelaskan bahwa saat ini KJA Ari Prawesthi telah menerapkan penggunaan *web based* e-faktur melalui laman web-efaktur.pajak.go.id untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN dari yang sebelumnya dilakukan melalui *web based* DJP pada laman e-filling dengan menggunakan skema csv (*cumma separated value*). Hal tersebut menunjukkan bahwa KJA Ari Prawesthi selalu tanggap terhadap adanya perubahan sistem perpajakan yang terjadi dan selalu tepat dalam melaporkan SPT Masa PPN klien. Pihak dari perusahaan klien menyampaikan bahwa pihak KJA tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN dan selalu mengingatkan perusahaan klien agar dapat segera melakukan pembayaran pajak terutang sebelum tenggat yang telah ditetapkan sehingga perusahaan klien tidak pernah terkena denda atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN. Pihak dari perusahaan klien juga menyampaikan bahwa penerimaan kembali atas berkas-berkas klien yang dikirimkan oleh pihak KJA selalu lengkap dan tertata sesuai dengan kelompoknya, terutama dokumen-dokumen fisik perusahaan klien seperti faktur pajak dan SPT Masa PPN.

Adapun hasil triangulasi dari tiga metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak dari KJA Ari Prawesthi dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN klien menggunakan sistem e-faktur, data yang diperoleh peneliti saling berkesinambungan antara satu sama lain. Penerapan aplikasi e-faktur pada KJA Ari Prawesthi untuk pembuatan faktur pajak telah dilaksanakan sejalan dengan perubahan versi yang ada sehingga menghasilkan dokumen faktur pajak berbentuk elektronik dari masing-masing versi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh KJA Ari Prawesthi juga selalu mengikuti perubahan peraturan dari DJP, di mana pelaporan SPT Masa PPN yang awalnya dilakukan melalui web DJP (e-filling) kini telah beralih dilakukan pada *web base* e-faktur. Hal tersebut didukung dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa KJA Ari Prawesthi telah mengakses laman *web base* e-faktur untuk melaporkan SPT Masa PPN dan sampai saat ini KJA Ari Prawesthi masih dapat mengakses pelaporan SPT Masa PPN yang sebelumnya dilakukan pada web DJP (e-filling).

KESIMPULAN

Penerapan sistem e-faktur dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN klien pada KJA Ari Prawesthi telah berjalan secara efektif sejak awal didirikan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak perusahaan klien bahwa pihak KJA selalu maksimal dalam melakukan pengelolaan pajak klien. KJA Ari Prawesthi selalu mengikuti dan cakup terhadap adanya perubahan terkait peraturan perpajakan yang terjadi dan hal tersebut juga selalu disampaikan kepada pihak klien guna menghindari adanya miskomunikasi. Seiring dengan adanya pembaharuan terhadap sistem e-faktur, para staf KJA Ari Prawesthi

merasa lebih mudah untuk mengoperasikan sistem tersebut karena proses administrasi dalam pengelolaan faktur pajak klien menjadi lebih mudah dan sederhana. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh KJA Ari Prawesthi dalam membuat faktur pajak melalui aplikasi e-faktur dan pelaporan SPT Masa PPN melalui *web based* e-faktur yaitu seperti gangguan jaringan internet dan server *down* yang masih bisa diatasi oleh pihak KJA dan tidak terlalu menghambat aktivitas pekerjaan yang lainnya.

DAFTAR LITERATUR

- Ardi, I. S. (2022). Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus Kpp Pratama Medan Timur. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(2), 174–188. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1629>
- Astusty, P. A. W., & Warella, S. Y. (2023). *Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Aplikasi E-faktur Dalam Pembuatan Faktur Pajak Serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Megazakiah Abadi Kabupaten Sorong*. 10.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Cahya, A. D. A. W., & Sunani, A. (2023). Analisis Sistem Penjualan Tunai (Studi Kasus di PT Yekape Surabaya). *SeNAPaN*, 3(1), 253–258.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak. Retrieved from <https://pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak#:~:text=Untuk SPT Masa,hari setelah akhir Tahun Pajak.>
- Klikpajak. (2022). Faktur Pajak Manual dan Ketentuan Penggunaan eFaktur. Retrieved from <https://klikpajak.id/blog/fakta-e-faktur-pengganti-faktur-pajak-manual-yang-wajib-diketahui/>
- Onlinepajak. (2022a). Aplikasi e-Faktur: Definisi, Keuntungan & Syarat Menggunakannya. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/aplikasi-efaktur#:~:text=e-Faktur adalah faktur pajak,PJ%2F2022 tentang Faktur Pajak.>
- Onlinepajak. (2022b). Faktur Pajak Manual: Definisi, Bentuk dan Perbedaannya dengan e-Faktur. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/faktur-pajak-manual#:~:text=Saat ini%2C faktur pajak dengan,nasional melalui aplikasi e-Faktur.>
- Onlinepajak. (2022c). Mengenal e-Faktur Web Based: Fungsi dan Solusi Saat Error. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/e-faktur-web-based#:~:text=Aplikasi e-Faktur web based,dan masih berlaku sampai sekarang.>
- Pajakku. (2023). Pajak dan Pertumbuhan. Retrieved from <https://www.pajakku.com/read/5d81d5a074135e0390823af9/Pajak-dan-Pertumbuhan>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Faktur Pajak (PER-03/PJ/2022)* (pp. 1–76). pp. 1–76.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/181~pmk.03~2007per.htm>
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/151~PMK.03~2013Per.HTM>
- Peraturan Pemerintah RI. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (Bab IV Terkait Pajak Pertambahan Nilai Pasal 7 Ayat (1)). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68.
- Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. (2021). Evaluasai Penerapan Sistem E-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada CV. Mayibaagung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 157–168.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan* (I. B. aya L. Manuaba, Ed.). Bali: Nilacakra Publishing House.
- Yanto, M. (2020). Analisis Pemahaman, Penerapan, E-Faktur Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Kuat Jaya Mandiri Tanjungpinang. *Cash*, 3(02), 23–30. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i02.1081>